

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat berharga merupakan suatu akta yang memuat sejumlah nilai tagihan sebagaimana nilai yang terdapat dalam perikatan dasarnya atau transaksi yang melahirkan surat berharga.¹ Penerbitan surat berharga bertujuan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang dan juga berfungsi sebagai:²

1. Alat pembayaran (alat tukar uang), dengan diterbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh pembayaran dengan cara menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi, dengan kata lain pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut di dalamnya;
2. alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana), pemegang surat dapat mengalihkan surat tersebut kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan (hand to hand) maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu (endosemen) kemudian surat itu dapat diserahkan kepada pemegang berikutnya sehingga hak tagih beralih kepadanya;

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Surat-surat Berharga*, dikutip dari Sri Harini Dwiyatmi, *Hukum Surat Berharga Generasi Satu, Dua, Dan Tiga*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2022, hlm 6.

² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dagang tentang Surat-surat Berharga*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1984, hlm 4-5.

3. surat bukti hak tagih (surat legitimasi), surat itu merupakan bukti bahwa pemegangnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya apabila pemegang tersebut datang kepada pihak yang diperintahkan atau yang menyanggupi membayar seperti yang disebutkan dalam surat itu untuk memperoleh pembayaran, cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain.

Surat sanggup atau dalam Bahasa Inggris disebut *promissory notes* merupakan salah satu bentuk daripada surat berharga yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam KUHD tidak disebutkan pengertian yang dimaksud dengan surat sanggup, namun dari ketentuan Pasal 174 KUHD dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat sanggup adalah surat yang memuat kata sanggup / *promesse aan order*, yang ditandatangani pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penandatanganan menyanggupi tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang / pengganti pada tanggal dan tempat tertentu.³

Pengertian surat sanggup dalam *Black's Law Dictionary*⁴, *Promissory note, A promise or engagement, in writing, to pay a specified sum at a time therein stated, or on demand, or at sight, to a person therein named, or to his order, or bearer. An unconditional written promise, signed by the maker, to pay absolutely and all events a sum certain in money, either to bearer or to a*

³ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm 76.

⁴ *Ibid.*

person therein designated or his, at a time specified therein, or at a time which must certainly arrive.

Apabila pengaturan mengenai surat sanggup di Indonesia diatur dalam KUHD, sedangkan di Singapura dapat dijumpai pengaturan mengenai surat sanggup pada *Bills of Exchange Act 1949* bagian 4 Pasal 92 sampai dengan Pasal 98. Pada Pasal 92 ayat (1) memberikan definisi, “*A promissory note is an unconditional promise in writing made by one person to another signed by the maker, engaging to pay, on demand or at a fixed or determinable future time, a sum certain in money, to, or to the order of, a specified person or to bearer.*”⁵

Dari pengertian surat sanggup di atas dapat dilihat kesamaan yakni, surat sanggup adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu, dengan begitu penerbit surat sanggup bertanggung jawab dan menjamin surat sanggup tersebut dapat diuangkan dan sah menurut hukum.⁶

Pengaturan tentang surat sanggup di Indonesia secara spesifik diatur dalam BAB 6 Bagian 13 tentang Surat Sanggup (*Order*) Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KUHD. Terdapat juga beberapa pengaturan dalam surat wesel yang diterapkan pada surat sanggup, selagi hal itu tidak menyalahi sifat daripada surat sanggup diantaranya seperti:⁷

1. Ketentuan tentang endorsemen (Pasal 110 sampai dengan Pasal 119 KUHD);

⁵ *Bills of Exchange Act 1949*. Pasal 92.

⁶ Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 77.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 177.

2. ketentuan tentang hari bayar (Pasal 132 sampai dengan Pasal 136 KUHD);
3. ketentuan hak regres dalam hal non pembayaran (Pasal 142, Pasal 149, Pasal 151 sampai dengan Pasal 153 KUHD);
4. ketentuan tentang pembayaran dengan intervensi (Pasal 154, Pasal 158, Pasal 162 KUHD);
5. ketentuan tentang turunan surat wesel (Pasal 166 dan Pasal 167 KUHD);
6. ketentuan tentang surat wesel yang hilang (Pasal 167a KUHD);
7. ketentuan tentang perubahan (Pasal 168 KUHD);
8. ketentuan tentang daluwarsa (Pasal 168a, Pasal 169 sampai dengan Pasal 170 KUHD);
9. ketentuan tentang hari raya, menghitung tenggang waktu, dan larangan penanguhan hari (Pasal 171, Pasal 171a, Pasal 172, dan Pasal 173 KUHD);
10. ketentuan tentang surat wesel yang harus dibayar di tempat tinggal orang ketiga atau di tempat lain daripada tempat tersangkut berdomisili (Pasal 103 dan Pasal 126 KUHD);
11. ketentuan tentang klausula bunga (Pasal 104 KUHD);
12. ketentuan tentang adanya selisih dalam penyebutan mengenai jumlah uang yang harus dibayar (Pasal 105 KUHD);
13. ketentuan tentang akibat dari penempatan tanda tangan dalam keadaan tertentu (Pasal 106 KUHD);
14. ketentuan tentang akibat dari tanda tangan seorang yang tanpa wewenang atau melampaui kewenangan (Pasal 107 KUHD);

15. ketentuan tentang wesel blanko (Pasal 109 KUHD);
16. ketentuan tentang aval (Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 KUHD).

Singapura mengatur secara khusus tentang surat sanggup pada bagian 4 Pasal 92 sampai dengan Pasal 98 dalam *Bills of Exchange Act 1949*. Terhadapnya pengaturan surat sanggup berlaku pula ketentuan mengenai surat wesel dengan modifikasi yang diperlukan untuk surat sanggup. Sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (3) *Bills of Exchange Act 1949*, secara tegas menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai wesel tidak berlaku, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan: 1) penyampaian untuk akseptasi; 2) akseptasi; 3) akseptasi atas kehormatan; 4) wesel dalam satu set. Dengan demikian, di Singapura pengaturan tentang surat wesel berlaku seluruhnya untuk penggunaan surat sanggup kecuali yang secara jelas disebutkan tidak berlaku untuk surat sanggup sebagaimana dalam ketentuan di atas.

Secara garis besar pengaturan tentang surat sanggup dalam KUHD dengan *Bills of Exchange Act 1949* memiliki persamaan, namun terdapat beberapa perbedaan substansial dalam pengaturannya. Seperti halnya dalam *Bills of Exchange Act 1949* mengatur definisi surat sanggup, hak dan kewajiban debitor dan kreditor surat sanggup, sedangkan KUHD tidak mengatur demikian. Selain itu, meski keduanya mengatur tentang penyampaian protes atas nonpembayaran, namun demikian terdapat perbedaan dalam mekanisme protes nonpembayaran. Begitu pun mengenai ketentuan surat sanggup yang hilang, meski KUHD dan *Bills of Exchange Act 1949* sama-sama mengatur hal tersebut dengan pemberlakuan ketentuan surat wesel, tetapi terdapat perbedaan

dalam penentuan langkah hukum kreditor dalam hal surat sanggupnya yang hilang. Oleh karena itu, adanya perbedaan dalam ketentuan tersebut yang mana dapat kemudian dianalisis seberapa efektif pengaturan tersebut terhadap perlindungan hukum kreditor atas gagal bayar debitor

Dalam penelitian ini, bukan tanpa alasan membandingkan perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor surat sanggup oleh undang-undang di Indonesia dengan Singapura. Dalam segi infrastruktur hukum, Singapura memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif melalui *Bills of Exchange Act 1949* dengan 7 pasal tentang *promissory notes* dan pemberlakuan aturan wesel dalam Pasal 98 *Bills of Exchange Act 1949* yang juga memberikan pengecualian beberapa aturan wesel yang tidak berlaku untuk surat sanggup. Selain mengatur tentang syarat-syarat penerbitan surat sanggup, dalam pengaturan tersebut juga mengatur tentang kewajiban penerbit surat sanggup dan juga hak pemegang surat sanggup yang pengaturannya dalam surat wesel. *Bills of Exchange Act 1949* telah mengalami beberapa perubahan, yang mana terakhir kali diubah pada tahun 2021,⁸ dasar pengaturan tersebut memberikan kerangka kerja hukum yang lebih mengikuti perkembangan zaman, kebutuhan penggunaan *promissory notes* dan perlindungan kreditor *promissory notes* atau surat sanggup apabila debitor mengalami gagal bayar.

Singapura merupakan negara maju yang berada di kawasan Asia Tenggara. Status tersebut diakui berdasarkan berbagai indikator pembangunan manusia dan ekonomi, serta pengakuan dari berbagai lembaga riset internasional.

⁸ <https://sso.agc.gov.sg/Act/BEA1949>, diakses tanggal 28/08/2024, Pukul 17.08.

Misalnya, *World Bank* mencatat bahwa Singapura memiliki peringkat tertinggi dalam efektivitas pemerintahan selama beberapa tahun terakhir.⁹ *Economist Intelligence Unit* (EIU), berdasarkan pemeringkatan dari *Business Environment Rankings* (BERs) menempatkan Singapura sebagai pusat bisnis terbaik di dunia, hal itu dikarenakan oleh infrastruktur, konektivitas, dan lingkungan peraturannya.¹⁰ Situs globalEDGE dari Michigan State University juga mencatat bahwa Singapura memiliki ekonomi pasar bebas yang sangat berkembang dan terbuka, dengan berbagai perjanjian perdagangan internasional yang mendukung statusnya sebagai negara maju.¹¹

Mengingat bahwa surat sanggup merupakan salah satu bentuk surat berharga, yang mana di Indonesia pengaturannya diatur dalam KUHD yang merupakan warisan dari pemerintahan Hindia Belanda, namun dalam perkembangan hukum surat berharga hari ini terdapat aturan hukum tentang surat berharga di luar KUHD. Adanya keberagaman aturan hukum tentang surat berharga dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam penegakan hukum yang juga berkorelasi terhadap perlindungan hukumnya.¹² Hal tersebut menjadi sangat menarik apabila dibandingkan dengan Indonesia yang masih memerlukan proses pengembangan untuk

⁹ Jon S.T. Quah, "Why Singapore works: five secrets of Singapore's succes", *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*, Vol. 21 No 1, 2018, hlm. 8.

¹⁰ <https://www.eiu.com/n/singapore-retains-its-lead-in-business-environment-rankings/>. Diakses terakhir kali tanggal 27/6/2024 Pukul 22.18 WIB.

¹¹ <https://globaledge.msu.edu/countries/singapore/>. Diakses terakhir kali tanggal 27/6/2024 Pukul 22.19 WIB.

¹² Kingkin Wahyuningdyah, "Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No. 3, 2015, hlm. 339.

mencapai tingkatan yang sama dalam hal infrastruktur hukum yang kuat dengan negara-negara maju layaknya seperti Singapura.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SURAT SANGGUP (*PROMISSORY NOTES*) ATAS GAGAL BAYAR DEBITOR : STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan penerbitan surat sanggup antara Indonesia dengan Singapura?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditor surat sanggup atas gagal bayar debitor di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui peraturan apa yang digunakan dalam penerbitan surat sanggup di Indonesia dan Singapura.
2. Mengetahui perlindungan apa saja yang diberikan oleh undang-undang di Indonesia dan Singapura kepada kreditor dalam hal debitor gagal bayar.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai “Perlindungan Hukum Kreditor Surat Sanggup (*Promissory Notes*) Atas Gagal Bayar Debitor : Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Singapura” dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap kreditor surat sanggup. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas topik ini, khususnya terkait dengan aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor surat sanggup. Berikut adalah deskripsi dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Perusahaan Atas Penghimpunan Dana Masyarakat Melalui Produk *Promissory Notes* (Studi Kasus Terhadap PT Exist Assetindo)” yang ditulis oleh Divky Harya Dwipayana, skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut membahas seputar rumusan masalah berupa:
 - a. Bagaimana tanggung jawab PT. Exist Assetindo atas penghimpunan dana masyarakat melalui produk *promissory notes*?

Penelitian tersebut memaparkan hasil yakni PT Exist Assetindo selaku penerbit *promissory notes* telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh kreditor berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Sebagai pembeda dari penelitian penulis yang berfokus pada perlindungan

¹³ Divky Harya Dwipayana, “*Tanggung Jawab Perusahaan Atas Penghimpunan Dana Masyarakat Melalui Produk Promissory Notes (Studi Kasus Terhadap PT Exist Assetindo)*” Skripsi Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 118-119.

yang diberikan oleh undang-undang terhadap kreditor surat sanggup atas gagal bayar debitor dengan menbandingkan antara Indonesia dengan Singapura.

2. Penelitian dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Investor Terhadap Perusahaan Investasi Dalam Hal Gagal Bayar (*Default*)” yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Rais Luthfi dan Rosewitha Irawaty pada tahun 2022 yang dipublikasikan dalam Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol.10 No.3 Edisi September 2022 dengan membahas seputar rumusan masalah berupa:

- a. Bagaimanakah Tanggung Jawab pihak perusahaan investasi terhadap kerugian gagal bayar (*default*) yang dialami investor?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Investor terhadap gagal bayar (*default*) perusahaan investasi?

Penelitian tersebut memaparkan hasil bahwa perusahaan investasi perlu memberikan keterbukaan informasi serta adanya jaminan (*collateral*) yang dibarengi adanya dana cadangan (*sinking fund*). Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap investor perlu adanya sanksi yang dihadirkan oleh perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan¹⁴ Sebagai pembeda dari penelitian penulis yang berfokus pada aspek perlindungan hukum terhadap kreditor surat sanggup atas gagal

¹⁴ Muhammad Fauzi Rais Luthfi dan Rosewitha Irawaty, “Analisis Perlindungan Hukum Investor Terhadap Perusahaan Investasi Dalam Hal Gagal Bayar (*Default*)”, *Jurnal Education and Developmen*, Volume 10.3, 2022, hlm. 318.

bayar debitor dengan menbandingkan antara regulasi di Indonesia dengan Singapura.

3. Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian *Promissory Notes*” yang ditulis oleh Ketut Suharton Cahyadi, tesis mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tesis tersebut membahas seputar rumusan masalah berupa:
 - a. Apakah landasan yuridis dari perjanjian *Promissory Note*?
 - b. Apakah instrumen perlindungan hukum bagi investor dalam pengelolaan *Promissory Note*?

Penelitian tersebut memaparkan hasil berupa keabsahan perjanjian *promissory notes* berdasarkan Pasal 1320 KUHPer dan terhadap syarat formil penerbitan *promissory notes* mengacu pada Pasal 174 sampai dengan Pasal 177 KUHD, serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap investor dapat ditempuh dengan upaya hukum secara perdata, administrasi, dan preventif.¹⁵ Sebagai pembeda dari penelitian penulis yang berfokus pada perlindungan terhadap kreditor surat sanggup atas terjadinya gagal bayar oleh debitor dilihat dari regulasi yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Singapura.

¹⁵ Ketut Suharton Cahyadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perjanjian Promissory Note*”, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 73.

4. Penelitian dengan judul “*Legal Liability for Issuance of Promissory Note*” yang ditulis oleh Zulfikri pada tahun 2022 yang dipublikasikan dalam Budapest International Research and Critics Institute-Journal Volume 5, No 1, February 2022 yang membahas seputar rumusan masalah berupa:
- a. Bagaimana tanggung jawab penerbit *promissory notes*?

Penelitian tersebut memaparkan hasil berupa ketentuan tentang *promissory notes* yang diatur dalam Pasal 174 sampai dengan 177 KUHD yang mana dalam pelaksanaannya tidak memerlukan jaminan sehingga memiliki risiko tinggi.¹⁶ Sebagai pembeda dari penelitian penulis yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap kreditor surat sanggup atas gagal bayar debitor dilihat dari regulasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Singapura dengan *Bills of Exchange Act 1949*.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi suatu kepentingan. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep perlindungan hukum erat kaitannya dengan fungsi dan tujuan hukum. Para

¹⁶ Zulfikri, “Legal Liability for Issuance of Promissory Note”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Volume 5 No. 1, 2022, hlm 5239.

ahli hukum umumnya sepakat bahwa fungsi utama hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, manusia sebagai individu maupun kelompok memiliki beragam kepentingan yang berbeda satu sama lain. Karena terdapat perbedaan kepentingan antar manusia, maka perlu dibuatnya aturan hukum untuk melindungi kepentingan manusia agar tidak terjadi pertentangan antara kepentingan manusia (*conflict of interest*).¹⁸ Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap hukum pada hakikatnya bertujuan agar kepentingan manusia terlindungi.¹⁹

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang bertujuan melindungi atau memberikan bantuan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang tersedia.²⁰ Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua macam sarana perlindungan hukum di antaranya:²¹

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

¹⁷ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor Dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 22.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 107.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 108.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Peradaban, Sulawesi Selatan, 2007, hlm. 10.

²¹ *Ibid.*, hlm. 30.

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Hans Kelsen menggambarkan bahwa hak adalah wujud kepentingan manusia yang dilindungi hukum. Hak merupakan hukum dalam pengertian subjektif, yang disandingkan dengan hukum dalam pengertian objektif yakni kewajiban. Perlindungan itu ada dalam tatanan hukum yang menetapkan sanksi atas pelanggaran terhadap kepentingan ini, dengan kata lain perlindungan itu ada dalam penetapan kewajiban hukum untuk tidak melanggar kepentingan; misalnya kewajiban hukum debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Menurut teori kepentingan, hak kreditor adalah kepentingannya, yang dilindungi oleh kewajiban hukum debitor, untuk mendapatkan pelunasan itu.²²

²² Hans Kelsen, *The Theory of Legislation*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Kedua, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2007, hlm. 151.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau legal doktrinal, yang mana penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder diantaranya seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang dapat mendukung penelitian sesuai dengan objek kajian yang menjadi permasalahan.²³ Dalam penelitian ini, berbagai sumber data sekunder yang digunakan berkaitan dengan perbandingan hukum antara Indonesia dengan Singapura dalam hal perlindungan hukum kreditor surat sanggup atas gagal bayar debitor.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan antara negara Indonesia berupa Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) dan Singapura dengan *Bills of Exchange Act 1949*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

²³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 66

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni merupakan peraturan hukum konkret yang memiliki otoritas.²⁴

Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang
- 6) *Bills of Exchange Act 1949*
- 7) *Supreme Court of Judicature Act*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan segala publikasi hukum berupa buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang menjadi objek pada penelitian ini.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

²⁴ *Ibid.* hlm. 67

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 54.

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa bahan non-hukum yang terdiri dari buku maupun teks yang bukan hukum, seperti buku ilmu ekonomi, buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian.²⁶

4. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang relevan dengan objek penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Singapura terhadap kreditor surat sanggup atas gagal bayar debitur.

2. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan Perbandingan Hukum adalah metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang di suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama, yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.²⁸ Dalam penelitian ini akan melakukan perbandingan hukum terkait pengaturan penerbitan

²⁶ *Ibid.* hlm 57

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 98.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 43.

surat sanggup serta perlindungan hukum kreditor surat sanggup yang tidak memperoleh pembayaran dari debitor antara Indonesia dengan Singapura.

3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini akan melihat konsep pengaturan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Indonesia dan Singapura.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dimaksudkan untuk dapat mendukung peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

Metode ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan cara berpikir deduktif, yang mana pemahaman berpikir mengenai permasalahan dilakukan dengan hal umum yang

kemudian dikhususkan kepada permasalahan yang dihadapi.²⁹ Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan eksplorasi terhadap data yang ditemukan serta didukung oleh penerapan teori-teori hukum yang relevan.³⁰

G. Kerangka Skripsi

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis menguraikan kerangka penelitian sebagai berikut:

1. BAB I berisi bagian Pendahuluan yang memiliki muatan latar belakang masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan kerangka penulisan;
2. BAB II berisi Tinjauan Pustaka mengenai teori dan konsep perbandingan hukum dan perlindungan hukum terhadap kreditor surat sanggup atas gagal bayar debitor di Indonesia dan Singapura;
3. BAB III berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan terhadap isu yang dikaji dalam penelitian ini;
4. BAB IV berisi bagian penutup yang memuat kesimpulan mengenai hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang ditawarkan terkait perlindungan hukum kreditor surat sanggup yang tidak mendapatkan pembayaran dari debitor.

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Keempat, Kencana, Depok, 2018, hlm. 104.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm. 104.